

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. *Theory of Planned Behaviour*

theory of planned behavior (TPB) dalam (Ajzen, 1991) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

- a. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavioral beliefs* merupakan keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi
- b. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normative yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- c. *Control beliefs*, yaitu keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut. Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan.

2. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan tentang pengertian pajak mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pengertian pajak yaitu iuran wajib yang terutang oleh individu atau kelompok yang diberikan kepada negara serta mempunyai sifat memaksa berpedoman pada Peraturan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan langsung yang mempunyai tujuan guna kebutuhan negara khususnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Diningrat et al., 2017) Pajak adalah wajib rakyat kepada kas negara dengan memberikan kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan dalam mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

3. Wajib Pajak

Menurut Waluyo (2017) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk wajib Pajak dan pemungut pajak. Badan adalah

sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang menjalankan usaha maupun tidak, termasuk perseroan terbatas, korporasi lain, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, korporasi, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau bisa juga berupa badan seperti perusahaan yang memiliki kewajiban dalam membayar perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tolak ukur wajib pajak sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan. Menurut PMK Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Wahyuni (2018) kepatuhan Wajib Pajak ialah suatu kondisi Wajib Pajak telah sepenuhnya menunaikan kewajiban perpajakannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Pelaksanaan pemungutan pajak membutuhkan suatu mekanisme yang disetujui masyarakat melalui perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat, menyusun peraturan perundang-undangan perpajakan menurut fiskus dan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah aspek krusial dari keberlanjutan perpajakan di Indonesia, karena mekanisme perpajakan Indonesia menganut mekanisme self-assessment yang membuat wajib pajak memiliki kewajiban penuh atas perhitungan pajaknya untuk menghitung, melakukan pembayaran, dan melakukan pelaporan kewajibannya. Secara umum, bentuk kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kepatuhan Formal,

Kepatuhan Formal yaitu suatu kondisi wajib pajak menunaikan kewajiban perpajakannya secara formal menurut ketentuan undang-undang perpajakan; dan

- b. Kepatuhan Material, Kepatuhan Material yaitu suatu kondisi wajib pajak untuk secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

5. Religiusitas

Menurut Jhonson et.al, (2020) religiusitas merupakan sejauh mana seorang individu memiliki komitmen terhadap agama yang dianutnya, dan bagaimana individu tersebut menerapkan iman dalam ajaran agamanya sehingga cara berfikir dan tingkah laku individu akan mencerminkan komitmennya. Religiusitas sebagai kometmen agama yang terwujud dari bagaimana individu menerapkan nilai-nilai agama, kepercayaan dan mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Glock membagi religiusitas menjadi lima dimensi yaitu:

- a. Dimensi ideologis Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religious berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin tersebut. Misalnya, keyakinan akan adanya malaikat, surga, dan neraka.
- b. Dimensi ritualistik - praktek keagamaan Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, pelaksanaan ritus formal keagamaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang menunjukkan pada pemeluk melaksanakannya. Praktik-praktik keagamaan ini terdiri atas dua kelas penting yaitu ritual dan ketaatan. Seperti shalat, puasa dan meditasi.
- c. Dimensi pengalaman Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman religius, perasaan, persepsi dan sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan oleh suatu kelompok keagamaan (atau masyarakat) yang melihat komunikasi, walaupun kecil, dalam suatu esensi Ketuhanan yaitu dengan Tuhan.

- d. Dimensi intelektual Dimensi ini mengacu pada harapan bagi orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. Atau dengan kata lain berfokus pada pengetahuan agama yang digunakan untuk memperkuat suatu keyakinan agama.
- e. Dimensi konsekuensial Dimensi ini mengidentifikasi efek dari keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Dengan kata lain, sejauh mana implikasi ajaran agama mempengaruhi perilakunya (Najla Ulfah Salsabila, 2018).

6. Persepsi Korupsi Pajak

Dampak korupsi uang pajak sangat besar bagi perekonomian Indonesia, antara lain, pertumbuhan ekonomi terhambat, karena tidak tercipta harmonisasi antara keuntungan swasta dan kepentingan publik (Veronica, 2015). Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Sedangkan korupsi sendiri menurut KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sehingga persepsi korupsi pajak adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi yang didapatkan dari pajak negara. Untuk menekan persepsi korupsi pajak yang ditimbulkan oleh para wajib pajak terhadap pegawai pajak, ada baiknya para pegawai wajib pajak melakukan tugas dengan baik dan bekerja

dengan transparan. Karena dengan adanya berbagai kasus pegawai pajak yang tidak dapat bekerja dengan amanah seperti kasus

7. Sosialisasi Perpajakan

Pengertian sosialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 2005:1085) adalah usaha untuk mengubah milik perorangan menjadi milik umum (milik negara) dengan upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Berdasarkan surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan

lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhikewajiban perpajakannya. Sosialisasi diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk memahami sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak..

Menurut Andini et al. (2018), Sosialisasi perpajakan adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman, dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak tentang perpajakan dan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh

terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. , terpenuhnya target penerimaan pajak, serta peningkatan jumlah wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak.

8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang membantu perekonomian Indonesia, sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha (Abid, 2021). Pada dasarnya, perbedaan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar biasanya dilandaskan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), penjualan rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM menurut ketiga alat ukur ini berbeda dalam berbagai Negara. Di Indonesia, UMKM didefinisikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 definisi tersebut ialah:

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang mencukupi standar usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang;

2. Usaha kecil merupakan usaha mandiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan bagian anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang mencukupi standar Usaha Kecil yang diatur dalam Undang- Undang; dan
3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan sendiri oleh orang perseorangan atau badan dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang diatur dalam Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Putu Wahyu Eka Budi dan Ida Bagus Putra Astika (2023)	Religiusitas Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah	Variabel independen : Religiusitas Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Variable dependen Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah	Hasil penelitian menunjukkan religiusitas wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur


2.	Dio Krisna, Kurnia (2020)	Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Pondok Aren Periode 2020	Variable independen : Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Variable dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil Dari Penelitian Tersebut adalah .Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, diperoleh bahwa: a. Religiusitas, Nasionalisme dan Persepsi Korupsi Pajak secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren. b. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren.
3.	Ajeng Rutul diningsih, Muhimin dimiyati dan Nurshadrin a Kartika Sari (2023)	Pengaruh Perspsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajakan ,Penerapan E-BILLING dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variable independen : Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak Sosialisasi Perpajakan Penerapan e-billing dan Kewajiban Moral Variable dependen : Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil Penelitian ini menunjukkan 1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak, Keadilan pajak dan Sosialisasi Perpajakan tidak berpegaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. 2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-billing dan Kewajiban Moral memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.wajib

				pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.
4.	Ilham, Maria Ulfah dan Sri Nirmala	Pengaruh Sosialisasi Pemahaman Perpajakan Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar	Variabel independen : Sosialisasi, pemahaman perpajakan, kualitas fiskus dan tarif Pajak Variable dependen : Kepatuhan wajib Pajak UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar.
5.	Merry Enggar	Kepatuhan wajib Pajak	Variable independen :	Hasil penelitian menunjukkan religiusitas, sosialisasi

	Palupi dan Johan Arifin (2023)	UMKM di Indonesia : Faktor internal dan eksternal	Religiusitas,Etika Uang,Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan,Sosialisasi Perpajakan Variable dependen : Kepatuhan wajib Pajak	perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan etika uang tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
6	Dita Prakusya (2020)	Pengaruh Persepsi Korupsi Perpajakan , Kualitas Pelayanan fiskus, Dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel independen : Persepsi Korupsi Perpajakan, Kualitas Pelayanan fiskus dan Pemahaman Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Korupsi Perpajakan dan pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM. Sedangkan Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM

Sumber : Data diolah,2023

C. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 1. Kerangka konseptual

D. Hipotesis

1. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Salah satu tugas Wajib Pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakan, diantaranya kewajiban dalam membayar pajak dan kewajiban dalam melaporkan pajak. Dengan adanya peran religiusitas terhadap kepatuhan pajak, diharapkan dapat memicu perbuatan positif dan mencegah perbuatan negatif dengan keyakinan agama yang kuat untuk mendorong Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Artharini & Noviyari, 2020). Religiusitas yang berkaitan dengan

agama berperan penting dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak merealisasikan bahkan meningkatkan target penerimaan pajak. Religiusitas memotivasi perilaku positif yang sesuai dengan ajaran nilai agama untuk mencegah perilaku negatif. Ajaran agama diharapkan mampu meningkatkan motivasi Wajib Pajak untuk taat pajak serta mengurangi tingkat kecurangan dalam melaporkan, menyetorkan dan membayar kewajiban pajaknya kepada negara. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut.

H1: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM.

2. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak UMKM

Dalam dunia perpajakan, persepsi korupsi merupakan aspek penting yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Penelitian Suryaputri & Averti (2019) menyebutkan bahwa persepsi korupsi yang tinggi akan memberikan pengaruh untuk melakukan kejahatan dalam lingkup keuangan dan menyebabkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak menjadi rendah. Persepsi Korupsi diartikan sebagai pandangan wajib pajak terhadap penggunaan kekuasaan seseorang yang mempunyai wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Aldhian & Damayanti, 2021). Persepsi korupsi seorang mempengaruhi terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran wajib pajak orang pribadi, semakin banyak pegawai pajak dan pemerintah yang korupsi terus menjadi besar pula ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri. Ikut merasa dirugikan apabila pembayaran pajaknya dimanipulasi dan di manfaatkan para aparatur pajak buat kepentingan pribadinya. Untuk menekan persepsi korupsi pajak yang ditimbulkan oleh para

wajib pajak terhadap pegawai pajak, ada baiknya para pegawai wajib pajak melakukan tugas dengan baik dan bekerja dengan transparan. Karena dengan adanya berbagai kasus pegawai pajak yang tidak dapat bekerja dengan amanah seperti kasus Rafael Alun Trisambodo Mantan Pejabat Ditjen yang menerima gratifikasi sebesar 16,6 milyar Hal menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak menurun dan berdampak terhadap turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

H2 : Persepsi Korupsi Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib Pajak UMKM

Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Vionita & Kristanto, 2018). Pemberian informasi yang dilakukan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak melalui sosialisasi yang optimal, diharapkan Wajib Pajak dapat memahami manfaat dari kebijakan, mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam pembayaran pajak sehingga informasi perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadarannya dalam membayar pajak (Gustiari & Suprasto, 2018). Apabila dikaitkan dengan *theory of planned behavior* dapat dikatakan bahwa sosialisasi berhubungan dengan *normative belief*. Dimana *normative belief* adalah norma yang dibentuk orang-orang disekitar individu yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

Sosialisasi perpajakan memberikan informasi dan pemahaman kepada Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga Wajib Pajak dengan pengetahuan perpajakan yang cukup akan terdorong untuk taat dan patuh terhadap pajak karena sadar akan peran pentingnya membayar pajak. Penelitian Zelmianti dan Amalia (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM